



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Raya Kaligondang KM. 2 - Telp. ( 0281 ) 893158  
**PURBALINGGA**

**LAPORAN KINERJA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2017**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PURBALINGGA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sebagai bentuk laporan akuntabilitas kinerja yang dicapai dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam tahun anggaran yang telah dilaksanakan.

### **B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja**

Sebagai Implementasi dari Sistem Laporan Kinerja yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Instansi Pemerintah. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun yang telah berjalan, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 adalah untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2017, dengan tujuan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rencana kinerja yang telah ditetapkan.

## **D. Gambaran Umum**

### **1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah tipe A, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, DPUPR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi DPUPR, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi;
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sumber Daya Air membawahi;
  - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
4. Bidang Bina Marga, membawahi;
  - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya membawahi;
  - a. Seksi Penataan Bangunan Gedung;

- b. Seksi Pengelolaan Bangunan Gedung.
- 6. Bidang Penataan Ruang, membawahi;
  - a. Seksi Perencanaan Ruang;
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 7. Bidang Bina Program, membawahi;
  - a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- 8. UPTD;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

DPU-PR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a. Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA) yaitu :
  - 1. Pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah ;
  - 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
- b. Sub Urusan Drainase yaitu Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.
- c. Sub Urusan Bangunan Gedung yaitu penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- d. Sub Urusan Penataan Bangunan dan lingkungannya yaitu Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
- e. Sub Urusan Jalan yaitu penyelenggaraan jalan Kabupaten.
- f. Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu:

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
  2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
  3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
  4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
- g. Sub Urusan Penataan Ruang yaitu Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

1. Kepala DPUPR

Kepala DPUPR dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program;
- c. Pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan DPU-PR;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPU-PR;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DPU-PR;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPU-PR;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### 2.1 Kepala Subbagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DPU-PR.

## 2.2 Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan DPU-PR.

## 2.3 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DPU-PR.

## 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air ;
- b. Pembangunan, rehabilitasi, pengendalian dan pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c. Rekomendasi perizinan Sumber Daya Air ;
- d. Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan Sumber Daya Air ;
- e. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan irigasi, sistem drainase irigasi, konservasi air dan sawah irigasi;
- f. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam kabupaten

- g. Rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi, sistem drainase irigasi, konservasi air dan sawah irigasi ;
- h. Pengelolaan pola tanam ;
- i. Penyusunan kelembagaan pengelola Sumber Daya Air ;
- j. Pembinaan pengelolaan sistem irigasi tersier dan irigasi desa;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 3.1 Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan sumber daya air, pembangunan, rehabilitasi, pengendalian, pemeliharaan Sumber Daya Air, rekomendasi perizinan Sumber Daya Air , pelatihan dan penyuluhan.

#### 3.2 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan irigasi, sistem drainase irigasi, konservasi air dan sawah irigasi, rehabilitasi, pemeliharaan, pengelolaan pola tanam, penyusunan kelembagaan, pembinaan pengelolaan sistem irigasi tersier dan irigasi desa.

#### 4. Kepala Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pemutakhiran data leger jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- c. Pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- d. Pelaksanaan evaluasi bidang ke bina margaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 4.1 Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan dan pemutakhiran data leger jalan dan jembatan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan.

#### 4.2 Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemeliharaan dan pemanfaatan Jalan dan Jembatan.

#### 5. Kepala Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penataan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Bangunan gedung.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perbaikan, pengembangan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung ;
- b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan

gedung dan lingkungan;

- c. Pemberian rekomendasi untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- d. Verifikasi dalam rangka penerbitan Sertifikasi Lisensi Bekerja Perencana (SLBP);
- e. Verifikasi dan penandatanganan dokumen teknis dengan mengkaji kesesuaian titik lokasi, fungsi, peruntukan, luas bangunan, garis rencana kota yang tertuang dalam Keterangan Rencana Kota (KRK), Site Plan dan ketentuan lain yang ditetapkan;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 5.1 Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung

Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perbaikan, pengembangan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, verifikasi dalam rangka penerbitan Sertifikasi Lisensi Bekerja Perencana (SLBP), verifikasi dan penandatanganan dokumen teknis dengan mengkaji kesesuaian titik lokasi, fungsi, peruntukan, luas bangunan, garis rencana kota yang tertuang dalam Keterangan Rencana Kota (KRK), Site Plan dan ketentuan lain yang ditetapkan.

## 5.2 Kepala Seksi Pengelolaan Bangunan Gedung

Kepala Seksi Pengelolaan Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan bangunan gedung Negara (BGN), survey kondisi eksisting lapangan untuk bangunan tertentu, pengembangan bangunan gedung Negara (BGN), bantuan teknis pembangunan bangunan gedung.

## 6. Kepala Bidang Penataan Ruang

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang ;
- b. penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;
- c. fasilitasi dan pembinaan kegiatan perencanaan tata ruang;
- d. penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
- e. fasilitasi dan pembinaan kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
- f. penyusunan kriteria peraturan zonasi terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang, pemanfaatan tata ruang wilayah;
- g. pengendalian kawasan strategis kabupaten;
- h. penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang kabupaten;

- i. pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW kabupaten;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 6.1 Kepala Seksi Perencanaan Ruang

Kepala Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten, fasilitasi dan pembinaan kegiatan perencanaan tata ruang.

#### 6.2 Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten, fasilitasi dan pembinaan kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah, kriteria peraturan zonasi terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang, pemanfaatan tata ruang wilayah, pengendalian kawasan strategis kabupaten, penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

## 7. Kepala Bidang Bina Progam

Kepala Bidang Bina Progam mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jaringan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang SDA, dan bidang penataan ruang;
- b. Fasilitasi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan, cipta karya, SDA dan perencanaan rinci tata ruang;
- c. Pengendalian pelaksanaan program bidang bina marga, cipta karya, SDA, dan penataan ruang;
- d. Rekomendasi terhadap jasa konstruksi di bidang bina marga, cipta karya, SDA, dan penataan ruang;
- e. Fasilitasi pengembangan jasa konstruksi ;
- f. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- g. Pengawasan dan evaluasi pelaku jasa konstruksi;
- h. Evaluasi kinerja jasa konstruksi dibidang bina marga, cipta karya, SDA, dan penataan ruang ;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 7.1 Kepala Seksi Perencanaan Teknis

Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jaringan bidang bina marga, cipta karya, SDA, dan penataan ruang, fasilitasi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan, cipta karya, SDA dan perencanaan rinci tata ruang,

pengendalian pelaksanaan program bidang bina marga, cipta karya, SDA, dan penataan ruang.

#### 7.2 Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rekomendasi terhadap jasa konstruksi di bidang bina marga, cipta karya, SDA, dan penataan ruang, fasilitasi pengembangan jasa konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pengawasan dan evaluasi pelaku jasa konstruksi, evaluasi kinerja jasa konstruksi dibidang bina marga, cipta karya, SDA, dan penataan ruang.

#### 8. Kepala UPT Dinas

Kepala UPT Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DPU – PR dapat dibentuk UPTD. Kepala UPT Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.


#### 9 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional

di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA**

Lampiran : Perda Kabupaten  
Purbalingga  
Nomor : 80 Tahun 2016



## 2. Kondisi Kepegawaian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga memiliki sumberdaya aparatur pada tahun 2017 sebanyak 149 orang, sebagian besar atau paling banyak ada di Sekretaria yaitu 53 orang dengan personil terbanyak pada alat berat yaitu 24 orang, sedangkan jumlah PNS sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- a. Kepala : 1 orang
- b. Sekretariat : 53 orang
- c. Bidang SDA : 13 orang
- d. Bidang Cipta Karya : 11 orang
- e. Bidang Bina Marga : 21 orang
- f. Bidang Penataan Ruang : 5 orang
- g. Bidang Bina Progra : 5 orang
- h. UPTD : 40 orang

Jumlah pegawai sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)				PTT	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	Kepala	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	1	8	7	1	36	53
3	Bidang SDA	-	1	8		4	13
4	Bidang Cipta Karya	-	5	5	1	-	11
5	Bidang Bina Marga	-	3	13	-	5	21
6	Bidang Penataan Ruang	-	-	3	2	-	5
7	Bidang Bina Program	-	-	5	-	-	5
8	UPTD	3	26	8	-	3	40
<b>Jumlah</b>		4	43	49	5	48	149

Dari sisi latar belakang pendidikan, sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Purbalingga yang berjumlah 149 orang tersebut cukup beragam. Sebagian besar yaitu sebanyak 73 orang berpendidikan SLTA, berpendidikan sarjana sebanyak 36 orang, berpendidikan SLTP sebanyak 22 orang, dan berpendidikan SD sebanyak 9 orang. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)	
		SD	SLTP	SLTA	D-II	D III	S-1	S-2		S-3
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	2	8	30	-	1	6	1	-	48
3	Bidang SDA	-	-	5	-	-	8	-	-	13
4	Bidang Cipta Karya	-	2	6	-	-	4	1	-	13
5	Bidang Bina Marga	-	-	11	1	2	7	-	-	21
6	Bidang Penataan Ruang	-	-	1	-	-	4	1	-	6
7	Bidang Bina Program	1	-	1	-	-	5	-	-	7
8	UPTD	6	12	19	-	1	2	-	-	40
<b>Jumlah</b>		9	22	73	1	4	36	4	-	149

### 3. Sarana Prasarana

Perlengkapan dan Peralatan DPUPR Kabupaten Purbalingga :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Lahan Lokasi Perkantoran	12.000,00 M2
2.	Bangunan Perkantoran	2.100,00 M2

3.	Perlengkapan Mobilisasi Alat Berat :	
	a. Mobil Station	7 unit
	b. Mobil Pickup	15 unit
	c. Sepeda Motor	68 unit
	d. Flatbed Truck	1 unit
	e. Dump Truck	12 unit
	f. Armrol Truck	4 unit
	g. Mobil Tanki Air	1 unit
	h. Mobil Sky Lift	2 unit
	i. Bulldozer	2 unit
	j. Mesin Gilas 2,5 ton	4 unit
	k. Mesin Gilas 6/8 ton	9 unit
	l. Loader 1,3 m3	1 unit
	m. Tronton	1 unit
	n. Jeep	1 unit
	o. Mobil Asfalt Mixer	1 unit
	p. Walker	1 unit
	q. Kendaraan Roda 3	1 unit

### **E. Permasalahan utama**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih ada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan

yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara maksimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga perlu identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun tahun sebelumnya sebagai berikut :

#### **a. Bidang Bina Marga**

Identifikasi isu strategis di bidang Bina Marga berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan, yaitu meliputi jalan, terminal, hingga struktur ruang. Dalam konteks tersebut, Bidang Bina Marga mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mewujudkan *smart and sustainable transport* untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Purbalingga sebagai *smart regency*. Salah satu kata kunci dalam konsep *smart regency* adalah “integrasi” sehingga pembahasan isu strategis bidang Bina Marga tidak bisa dibatasi pada tupoksi Bina Marga, tetapi juga mencakup isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi. Dengan demikian, pada penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu yang berada di luar kewenangan bidang

Bina Marga akan direkomendasikan pada instansi terkait. Berikut merupakan komponen yang perlu menjadi fokus perhatian dalam implementasi konsep *Sustainable Transportation*:

1. Aksesibilitas diupayakan dengan perencanaan jaringan transportasi dan keragaman alat angkutan dengan tingkat integrasi yang tinggi antara satu sama lain.
2. Kesetaraan diupayakan melalui penyelenggaraan transportasi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, menjunjung tinggi persaingan bisnis yang sehat, dan pembagian penggunaan ruang dan pemanfaatan infrastruktur secara adil serta transparan dalam setiap pengambilan kebijakan.
3. Pengurangan dampak negatif diupayakan melalui penggunaan energi ramah lingkungan, alat angkut yang paling sedikit menimbulkan polusi dan perencanaan yang memprioritaskan keselamatan. Di samping ruas-ruas jalan tersebut, pemeliharaan jalan desa yang menjadi jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga juga diperlukan untuk mewujudkan konsep *sustainable transport*, terutama pada pemenuhan pemerataan akses transportasi. Pengalihan kewenangan jalan desa ke pemerintah Kabupaten telah diperjelas setidaknya melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 621/22/2017 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga.

#### **b. Bidang Cipta Karya**

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang ciptakarya antara lain :

1. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/perencanaan Program dan Kegiatan;

2. Belum adanya Sitem Informasi jasa konstruksi secara realtime (bisa diketahui dan diupdate setiap saat)
3. Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang dan belum memiliki IMB.
4. Pesatnya perkembangan pembangunan sering mengakibatkan pengawasan dan pengendalian bangunan mengalami kendala karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan.

### **c. Bidang Sumberdaya Air**

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sumber daya air

- a. Jumlah tenaga dan sumber daya manusia yang terbatas di tingkat wilayah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/ perencanaan program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan kondisi eksisting jaringan irigasi belum mampu teridentifikasi dengan baik;
- b. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung dalam kinerja pelayanan sumber daya air yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelayanan kinerja pada masyarakat;
- c. Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air baku bertambah tiap tahunnya;
- d. Menurunnya usia guna waduk-waduk besar/embung dan tempat penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi;
- e. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air yang terpadu;
- f. Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air;

- g. Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan usia guna bangunan yang relatif pendek dan akibat daya rusak air;
- h. Kesadaran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana masih kurang;
- i. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan pendangkalan pada hilir.

#### **d. Bidang Penataan Ruang**

Identifikasi isu-isu strategis di bidang tata ruang berangkat dari pemahaman mengenai konsep *effective spatial planning* yang merupakan bagian penting dari perwujudan Kabupaten Purbalingga sebagai *smart regency*. Konsep *effective spatial planning* memfokuskan pada sistem manajemen pembangunan yang baik dengan “rencana tata ruang” sebagai instrumennya. Manajemen pembangunan sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengimplementasikan dan, mengendalikan tindakan-tindakan berbagai unsur publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Manajemen pembangunan yang baik dapat mengarahkan penggunaan sumber daya daerah supaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang paling optimal. Dalam konteks tersebut, rencana tata ruang yang merupakan kewenangan dari bidang Tata Ruang berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian tata ruang. Penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi Perda merupakan payung hukum pengawasan terhadap:

1. Penyusunan Dokumen RDTR untuk beberapa wilayah kecamatan harus tertunda karena adanya reuiu RTRW;
2. Implementasi dari setiap kebijakan spasial/bidang yang dihasilkan dari dokumen tata ruang.

3. Penerapan berbagai kesepakatan anggaran tiap dinas yang terkait dengan upaya realisasi rencana tata ruang. Di samping fungsi pengawasan, penetapan Perda rencana tata ruang juga merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud meliputi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi:
- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
  - b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
  - c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
  - d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
  - f. Melindungi kepentingan umum. Fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perizinan untuk proses pengajuan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, saat ini belum seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga memiliki RDTR (rencana detail tata ruang) maupun PZ (peraturan zonasi). Ketiadaan RDTR dan PZ dapat menghambat pelaksanaan pengendalian tata ruang karena dokumen acuan untuk pengendalian secara detail masih belum ada.

#### **e. Bidang Bina Program**

Permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya di DPUPR permasalahan dimaksud adalah:

- a. Belum tersedianya data base jalan yang memadai sebagai pedoman dalam pemrograman peningkatan maupun pemeliharaan jalan yang diprioritaskan Kepala Daerah terpilih.
- b. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten, sebagai pedoman pokok untuk pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir. Kondisi dokumen perencanaan yang terkait dengan hal ini, baru berupa master plan drainase skala kawasan, seperti kawasan Pusat. Hal ini terlihat dari drainase dari sini terlihat perlunya dilakukan pendataan/studi tentang drainase.
- c. Belum tersedianya Rencana Induk Sistem Irigasi yang up-to-date. Dokumen perencanaan jaringan irigasi yang ada baru bersifat parsial dalam bentuk skema jaringan irigasi, yang belum dilengkapi dengan luas lahan pertanian sawah yang sebenarnya. Berkurangnya lahan-lahan pertanian beririgasi teknis akibat perubahan pemanfaatan lahan secara liar oleh masyarakat belum terkomodasi kedalam system data base perencanaan irigasi, sehingga target suplay air irigasi dan target luas tanam tidak dapat diprogramkan secara akurat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja tahun anggaran 2017 adalah :

##### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.4 Gambaran Umum SKPD
- 1.5 Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan
- 2. BAB II: PERENCANAAN KINERJA
  - 2.1 Rencana Strategis
  - 2.2 Rencana Kinerja
  - 2.3 Penetapan Kinerja
- 3. BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA
  - 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
  - 3.2 Realisasi Anggaran
- 4. BAB IV: PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, terutama di bidang kePUan dan Penataan Ruang, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mengacu pada visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, yaitu: **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah juga disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam 2016 – 2021, yang dapat mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada Misi yang ke -6 yaitu mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.

#### **Sasaran**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan

melalui pembangunan pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang handal produktif dan penyelenggaraan aman, berkelanjutan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah.
- b. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai.
- c. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif.
- d. Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi.
- e. Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan.
- f. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi.

## **2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2017 menjadi tumpuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berisikan

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Perjanjian Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2017. Sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan. Sedangkan indikator kinerja dan targetnya ada 4 antara lain Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik dengan target yang ingin dicapai sebesar 77,05 persen, prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik mempunyai target sebesar 93,75 persen, prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 target yang ingin dicapai sebesar 42,3 persen dan prosentase pengendalian tata ruang mempunyai target yang ingin dicapai sebesar 100 persen.

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	3	4
Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik	77,05 %
	Prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	93,75 %
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	42,3 %
	Prosentase pengendalian tata ruang	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	2,350,365,000	
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	27,211,982,000	
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	175,471,876,000	
4	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	20,614,181,000	
5	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	19,635,000,000	
6	Program Pembangunan Saluran Drainase	22,359,300,000	
7	Program Pengelolaan Air Bersih	3,459,895,000	
8	Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	1,046,600,000	

### 2.3 Program

Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta aturanpelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang menggambarkan domain Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 maka Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berisi 7 program yakni :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
- b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- c. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Program Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air
- e. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan
- f. Program Penataan Ruang Daerah

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja merupakan menggambarkan realisasi antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan harus sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tahun 2017.

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pada semua kegiatan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kerja mengacu pada standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan nilai capaian pada setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyampaian informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil suatu penilaian sistematis yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2017 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja pada tahun 2017. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Pelaporan Kinerja antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mengetahui interpersasi pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

- > 101 = Amat Baik
- 80 – 100 = Baik
- 50 – 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017**

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indikator kinerja 2017 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2017 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2017. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga tahun 2017, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Adapun capaian kinerja tahun 2017 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
1	Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan	Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik	77,05 %	84,06%	109,10%
2	Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	93,75 %	96,03%	102,43%
3		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	42,30 %	42,04%	99,39%
4		Prosentase pengendalian tata ruang	100 %	100%	100%
<b>Rata-rata</b>					102,70%

Tabel 3.2  
Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik

Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2016	Target 2017	Realisasi	Capaian	Target akhir renstra
1	2	3	4	5	6
Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik	77,56%	77,05 %	84,06%	109,10%	82,15%

Dalam pemerintahan pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Pada tahun 2016 panjang jalan di Kabupaten Purbalingga ada 784,233 kilometer dan pada tahun 2017 ada penambahan

pajang kabupaten 95,854 kilometer sehingga jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjadi 880,087 kilometer. Dari panjang jalan kabupaten sepanjang 888,087 kilometer yang menyebar di 18 Kecamatan yang paling jalannya ada di Kecamatan Rembang yaitu sepanjang 71,654 kilometer, selanjutnya yang kedua terpanjang ada di Kecamatan Karangmoncol dengan panjang jalan 70,894 kilometer sedangkan urutan ketiga yaitu Kecamatan Kaligondang dengan panjang jalan 68,428 kilometer. Untuk kondisi jalan baik pada tahun 2017 realisasi capaian indikator kinerja persentase adalah 746,539 kilometer atau sebesar 84,07 persen ini lebih besar dari target pada tahun 2017 semula 75,77 persen atau 110,96 persen dari target yang telah ditentukan. Realisasi capaian indikator kinerja ini lebih tinggi dibanding dengan capaian indicator kinerja tahun 2016 yang sebesar 102,36 persen dibanding tahun 2017 sebesar 110,96 persen atau ada kenaikan 5,86 persen.

Pada tahun 2017 dari panjang jalan sepanjang 888,087 kilometer dengan kondisi jalan baik sepanjang 746,639 kilometer. Kondisi jalan baik pada 18 Kecamatan ada 3 Kecamatan yang mempunyai kondisi jalan baik paling besar yaitu Kecamatan Bobotsari dengan panjang jalan ada 26,090 kilometer sedangkan jalan kondisi baik ada 25,862 kilometer atau sebesar 99,13 persen. Kecamatan dengan peringkat kedua dengan prosentase kondisi jalan baik ada di Kecamatan Kertanegara dari panjang jalan yang ada 20,793 kilometer dengan jalan kondisi baik ada 20,093 kilometer atau sebesar 96,63 persen. Peringkat ke tiga Kecamatan dengan kondisi jalan baik yaitu Kecamatan Karangmoncol panjang jalan yang ada sepanjang 70,894 kilometer sedangkan jalan kondisi baik ada 65,749 kilometer atau sebesar 92,74 persen.

**Kendala** yang dihadapi yaitu panjang jalan Kabupaten yang mencapai 880 kilometer.

**Solusi** yang diterapkan untuk mengatasi pajang jalan Kabupaten yang 880 kilometer dengan cara anggaran pemeliharaan rutin diperbesar agar dapat menjangkau jalan yang rusak.

**Inovasi / strategi** yang diterapkan yaitu dengan memanfaatkan media sosial berupa facebook agar masyarakat dapat menginformasikan kerusakan jalan yang ada diwilayahnya dapat dilaporkan segera dengan ketentuan kerusakan tidak lebih dari 20 persen dan dapat ditangani paling lama dalam waktu 1 minggu.

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik  
Tahun 2017

No	Kecamatan	Panjang Jalan	Jalan Kondisi Baik (Km)	Persentase
1	Purbalingga	64,562	53,361	82,65%
2	Kalimanah	35,489	29,549	83,26%
3	Padamara	33,742	31,142	92,29%
4	Kutasari	44,448	34,691	78,05%
5	Bojongsari	44,999	36,764	81,70%
6	Kaligondang	68,428	55,010	80,39%
7	Bukateja	61,049	53,519	87,67%
8	Kejobong	61,766	50,890	82,39%
9	Kemangkon	59,927	51,827	86,48%
10	Mrebet	64,336	58,016	90,18%
11	Bobotsari	26,090	25,862	99,13%
12	Karanganyar	37,097	24,087	64,93%
13	Karangreja	44,015	33,297	75,65%
14	Karangjambu	35,511	29,386	82,75%
15	Kertanegara	20,793	20,093	96,63%
16	Karangmoncol	70,894	65,749	92,74%
17	Rembang	71,654	55,789	77,86%

18	Pengadegan	43,287	37,607	86,88%
<b>Jumlah</b>		<b>888,087</b>	<b>746,639</b>	<b>84,07%</b>

1. Prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik

Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah. Rintangan ini dapat berupa jalan lain, rel kereta api, irigasi, sungai, laut, dan lain-lain. Jembatan merupakan investasi tertinggi dari semua elemen yang dapat dijumpai pada sistem jalan raya. Setiap kerusakan pada konstruksi jembatan dapat menyebabkan timbulnya gangguan-gangguan dalam kelancaran perputaran roda ekonomi dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia.

Pada tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga mempunyai panjang jembatan ada 2.870,60 meter sedangkan pada tahun 2017 panjang jembatan menjadi 3.635,40 meter, maka ada penambahan panjang jembatan yang signifikan yaitu sepanjang 764,80 meter hal ini juga imbas dari adanya penambahan panjang jalan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 panjang jalan baru ada sepanjang 784,233 kilometer sedangkan pada tahun 2017 panjang jalan di Kabupaten Purbalingga menjadi 880,087 kilometer sehingga pada tahun 2017 ada penambahan panjang jalan Kabupaten Purbalingga sepanjang 95,854 kilometer.

Jembatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sepanjang 2.870,6 meter. Target jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sepanjang 2.691 meter atau sebesar 93,75 persen Target jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sepanjang 2.684,0 meter atau sebesar 93,5 persen dengan realisasi capaian indikator kinerja persentase pada tahun 2016 dengan panjang 2.756,5 meter atau setara dengan 96,03 persen dengan demikian realisasi yang dicapai melebihi target yang ditetapkan sebesar lebih dari 2 persen. Realisasi panjang jembatan

Jembatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebanyak 273 buah. Target jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebanyak 256 jembatan dalam kondisi baik. Realisasi jumlah jembatan yang kondisinya baik pada tahun 2016 sebanyak 264 buah juga melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 256 buah atau sebesar 96,03 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 93,5 pesen jadi ada pelampauan target sebanyak 2,9 persen.

**Tabel 3.4**  
**Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 dan Tahun 2017**

No	Uraian	Tahun 2016				Tahun 2017			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%
1	Panjang Jembatan Kabupaten	2.870,60 meter		2.870,60 meter		2.870,60 meter		3.635,40 meter	
	Baik Sekali	2.684,00 meter	93,50	2.756,50 meter	96,03	2.691,00 meter	93,75	3.474,60 meter	95,58
	Rusak	186,60 meter	6,50	114,10 meter	3,97	179,60 meter	6,25	112,80 meter	3,10
	Rusak Berat	- meter	-	- meter	-	- meter	-	48,00 meter	1,32
	Kritis	- meter	-						
	Runtuh	- meter	-						
2	Jumlah Jembatan Kabupaten	273 buah		273 buah		273 buah		364 buah	
	Baik Sekali	255 buah	93,41	264 buah	96,70	256 buah	93,77	349 buah	95,88
	Rusak	18 buah	6,59	9 buah	3,30	17 buah	6,23	9 buah	2,47
	Rusak Berat	- buah	0,00	- buah	-	- buah	0,00	6 buah	1,65
	Kritis	- buah	0,00	- buah	-	- buah	0,00	- buah	-
	Runtuh	- buah	0,00	- buah	-	- buah	0,00	- buah	-

Menurut peraturan pemerintah No. 23 / 1998 tentang irigasi, bahwa irigasi ialah usaha untuk penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi juga termasuk dalam pengertian drainase yaitu : mengatur air berlebih dari media tumbuh tanaman atau petak agar tidak mengganggu pertumbuhan maupun produksi tanaman. Sedangkan Small dan Svendsen ( menyebutkan bahwa irigasi ialah : tindakan intervensi manusia untuk mengubah aliran air dari sumbernya menurut ruang dan waktu serta mengolah sebagian atau seluruh jumlah tersebut menaikkan produksi pertanian. Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas yang dimiliki, sistem jaringan dapat dipisahkan menjadi tiga macam, yaitu ;

a. Sistem Irigasi Teknis

Dalam sistem jaringan irigasi teknis ini bangunannya sudah dibuat lebih lengkap agar dapat memenuhi keempat fungsinya. Salah satu prinsip sistem irigasi teknis adalah pemisahan sistem jaringan pembawa dan sistem jaringan pemutus. Sistem jaringan irigasi teknis ini disebut juga manajemen gabungan antara pemerintah dan petani. Karena pemerintah bertanggung jawab didalam sistem jaringan utama dimulai dari bangunan pengambilan sampai dengan saluran tersier sepanjang 50 m di hilir bangunan sadap tersier, sedangkan petani bertanggung jawab atas sistem jaringan di dalam petak tersier. Beberapa jenis bangunan irigasi yang sering dijumpai dalam praktek irigasi, antara lain: bangunan utama, bangunan pembawa, bangunan bagi dan sadap

b. Sistem Irigasi Semi Teknis

Sistem irigasi semi teknis ini sudah lebih maju karna fasilitasnya sudah lengkap serta bangunannya juga permanen kan tetapi sistem jaringan pembagian airnya masih serupa dengan sistem irigasi sederhana. Dalam sistem irigasi semi teknis ini

pemerintah sudah terlibat dalam pengelolaannya, seperti dalam melakukan operasi juga pemeliharaan bangunannya.

#### c. Sistem Jaringan Irigasi Sederhana

Sistem jaringan irigasi digolongkan ke dalam irigasi sederhana karena, asilitas (bangunan) yang ada tidak permanen dan fungsinya masih sangat sederhana sekali. Apabila sistem irigasi tersebut mengambil dari air sungai biasanya bangunan terserbut terbuat dari tumpukan batu dan batang kayu maka membutuhkan perhatian yang sangat tinggi untuk menjaga kelanjutannya. Karenanya sederhananya sistem irigasi ini dapat dikelola oleh sekelompok masyarakat tanpa peranan pemerintah. Didalam kinerja pengolaannya tidak efisien karena keterbatasan alat (fasilitas) maupun tempat (daerah ) yang terletak didesa.

Pada tahun 2017 bangunan pengairan yang ditargetkan untuk bisa menjadi baik yaitu sepanjang 10.797 meter atau sebesar 42,30 persen, akan tetapi setelah melaksanakan semua kegiatan yang ada di bidang sumber daya air pencaian taget sedikit menurun dari pada target yang telah ditetapkan yaitu sepanjang 10.720 meter atau sebesar 40,04 persen. Realisasi yang sedikit merurun yaitu sebesar 0,26 persen atau mengalami penurunan sebesar 77 meter Bangunan pengairan pada tahun 2016 dengan panjang bangunan pengairan yang ditargetkan adalah sepanjang 10.414 meter atau 40,80 persen, sedangkan pada tahun 2016 bidang sumber daya air dengan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut dan setelah akhir tahun mendapatkan realisasi atau bisa diwujudkan adalah sepanjang bangunan pengairan yang baik sepanjang 10.460 meter atau sebesar 40,98 persen.

**Tabel : 3.5**  
**Prosentase Bangunan Pengairan dalam Kondisi Baik**

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2016		Realisasi Tahun 2016		Target Tahun 2017		Realisasi Tahun 2017	
	Bangunan pengairan	Persen	Bangunan pengairan	Persen	Bangunan pengairan	Persen	Bangunan pengairan	Persen
Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	10.414	40,80	10.460	40,98	10.797	42,30	10.720	42,04

**Tabel 3.6**  
**Kondisi Bangunan Pengairan Kewenangan Kabupaten Purbalingga**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Tingkat Jaringan			Kondisi Bangunan Pengairan			Panjang Bangunan Pengairan (m)
			Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)	
1	Purbalingga	763	703	60	0	57,5	25,0	17,5	9.757
2	Kalimanah	1.164	626	511	27	53,2	19,5	27,3	26.232
3	Padamara	2.489	1.086	789	614	45,6	23,5	31,1	39.564
4	Kutasari	1.501	1.106	16	379	45,3	21,7	33,0	26.440
5	Bojongsari	1.220	290	705	225	45,3	23,0	31,7	23.858
6	Mrebet	1.922	692	315	915	41,4	20,9	37,8	40.007
7	Bobotsari	1.248	718	252	278	43,2	18,6	38,2	15.163
8	Karangreja	637	0	116	521	40,4	21,8	37,9	12.077
9	Karangjambu	986	0	0	986	39,6	21,7	38,8	7.973
10	Karanganyar	1.920	437	535	948	38,6	21,4	40,0	31.231
11	Kertanegara	1.426	0	233	1.193	37,5	19,8	42,7	25.577
12	Karangmoncol	1.089	0	541	548	40,0	18,7	41,3	19.974
13	Rembang	1.884	0	562	1.322	40,3	20,0	39,7	29.850
14	Pengadegan	44	0	0	44	35,0	20,0	45,0	1.000
15	Kaligondang	811	430	264	117	46,9	20,6	32,5	17.626
16	Kemangkon	55	55	0	0	50,0	25,0	25,0	5.085
17	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>19.159</b>	<b>6.143</b>	<b>4.899</b>	<b>8.117</b>	<b>10.720</b>	<b>5.350</b>	<b>9.385</b>	<b>331.414</b>
<b>Rata-rata</b>						<b>42,04</b>	<b>20,98</b>	<b>36,80</b>	

Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan :

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten.
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Penyelenggaraan penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;

- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang wilayah kabupaten meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten mengacu kepada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi, Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus memperhatikan:

- a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
- g. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ketentuan umum tentang Pemanfaatan Ruang ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

- b. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- c. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
- d. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- e. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
- f. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan rencana tata ruang yang telah menjadi dasar hukum di Kabupaten Purbalingga hanyalah RTRW Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031. Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Purbalingga baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yg meliputi : Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi. Di Kabupaten Purbalingga sendiri, setelah penetapan RTRW Tahun 2011- 2031 diikuti penyusunan dokumen RDTR. Proses perizinan sering berhubungan dengan penataan ruangnya sehingga adanya peraturan mengenai tata ruang sangat dibutuhkan dalam penerbitan beberapa izin. Misal sebagai contoh penerbitan izin penyelenggaraan reklame, sering berhubungan dengan penempatan titik pole yang yang boleh dipasang reklame terkait aturan detail tata ruangnya. permasalahan yang terjadi untuk koridor jalan-jalan utama yang ada di pusat kota belum diterbitkan aturan kaitannya berhubungan terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). RTBL dimaksud sangat membantu dan mengatur lokasi mana yang bisa ditempati titik pole reklame, garis simpadan dan tata letak potongan detail lainnya. Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB Perubahan bangunan cagar budaya. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan kota Purbalingga Solusi yang dilakukan adalah : harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Purbalingga. Target kinerja prosentase pengendalian tata ruang pada tahun 2017 sebesar 100 % dan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 melalui sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

Sasaran strategis pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yaitu mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan. Dari sasaran strategis tersebut diatas dapat dijabarkan menjadi empat indikator kinerja sasaran antara lain yaitu :

- a. Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik dari target 77,05 persen sedangkan realisasinya mencapai 84,06 persen sehingga capaiannya mencapai 102,43 persen.
- b. Prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2017 diargetkan sebesar 93,75 persen sedangkan capaian realisasinya sebesar 96,03 persen sehingga persentase capaian sebesar 102,43 persen.
- c. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 42,30 persen sedangkan capaian realisasinya sebesar 42,04 persen sehingga persentase dari capaian hanya sebesar 99,39 persen tidak dapat mencapai 100 persen hal ini disebabkan pada tahun 2017 banyak curah

hujan yang berakibat pada banyaknya saluran irigasi yang mengalami kerusakan.

- d. Prosentase pengendalian tata ruang target yang ditentukan pada tahun 2017 sebesar 80 persen dan capaian yang dapat realisasikan sebesar 80 persen, sehingga prosentase capaian sebesar 100 persen.

Dari uraian diatas yaitu sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dengan rata-rata persentase capaian sebesar 102,70 persen dapat dikategorikan sebagai capaian amat baik.

### **3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target RPJMD Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dengan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik tercapai 84,06 persen dari target yang ditetapkan, realisasi tahun 2017 sudah melampaui target yang ditetapkan diakhir periode RPJMD yaitu sebesar 82,15 sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar 84,06 persen.

Prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik tercapai 96,03 persen sedangkan target yang ditetapkan sebesar 93,75, realisasi tahun 2017 sudah melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 94,75 sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar 96,03 persen.

Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan realisasimencapai 42,04 persen sedangkan target yang ditetapkan sebesar 42,30 persen, realisasi pada tahun 2017 belum mencapai

target yang ditetapkan diakhir periode RPJMD yaitu sebesar 42,30 persen sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar 42,04 persen jadi realisasi yaitu sebesar hanya sebesar 99,39 persen dari target yang ditetapkan.

Prosentase pengendalian tata ruang relaisasinya mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 80 persen, realisasi pada tahun 2017 sebesar 80 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dikategorikan sangat baik. Dengan demikian hanya ada 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum berhasil yaitu hanya 99,39 persen sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta kesimpulan rata-rata sesuai dengan "**Metode rata-rata data kelompok**" maka kesimpulannya sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan  
Target Akhir RPJMD 2016 - 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik	persen	77,05	84,06	109,10	82,15	Tercapai
		Persentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	persen	93,75	96,03	102,43	94,75	Tercapai
		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	42,30	42,04	99,39	48,20	Belum tercapai
		Prosentase pengendalian tata ruang	persen	80	80	100	-	Tercapai

### **3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2017. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.2.855.945.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.492.654.874 atau sebesar 87,28 persen.

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintah dianggarkan sebesar Rp.22.894.776.000,- anggaran yang bisa diserap sebesar Rp.19.376.093.650,- atau sebesar 84,63 persen. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 215.545.809.000,- sedangkan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp.191.681.575.744,- atau sebesar 88,93 persen. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.476.366.000,- sedangkan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 22.001.522.200,- atau sebesar 97,89 persen. Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan pada tahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp.15.451.920.000,- anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.988.020.290,- atau sebesar 84,05 persen. Program Pembangunan Saluran Drainase ditahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp. 21.699.173.000,- sedangkan anggaran yang dapat diserap sebesar Rp. 21.225.628.750,- atau sebesar 97,82 persen. Penyerapan anggaran pada tahun 2017 belum mencapai 90 persen hal ini dapat dilihat dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 302.218.049.000,- sedangkan anggaranyang dapat direalisasinya sebesar Rp. 270.187.774.526,- atau realisasi anggaran mencapai 89,40 persen,- hal tersebut tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

No	Program	Belanja		Persen tase	Analisis
		Anggaran	Realisasi		
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	2.855.945.000	2.492.654.874	87,28	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2017 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang menjadi silpa daerah karena sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintah	22.894.776.000	19.376.093.650	84,63	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2017 dikarenakan ada sisa realisasi dari Pembangunan Kantor Kecamatan Rembang karena kendala adminitrasi pada akhir tahun kegiatan tersebut belum bisa terbayar yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	215.545.809.000	191.681.575.744	88,93	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2017 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pengadaan tanah untuk pembangunan, Pembangunan Jalan dan Jembatan Kali Gintung pada Ruas Jalan Pejalan - Tegaligen (Karangmoncol - Pengadegan) (Bangub), Pembangunan Jalan Tidu - Bandara (Bangub), Penanganan Titik Longsor Jalan Rajawana - Rembang karena kendalan administrasi keuangan saja tetapi pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
4	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	22.476.366.000	22.001.522.200	97,89	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2017 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan Fasilitasi program WISMP yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
5	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	15.451.920.000	12.988.020.290	84,05	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2017 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan pembangunan islamic center daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

6	Program Pembangunan Saluran Drainase	21.699.173.000	21.225.628.750	97,82	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2017 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Soedirman Barat yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
7	Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	1.294.060.000	422.279.018	32,63	Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2017 dikarenakan ada sisa realisasi dari kegiatan penyusunan Raperda RTRW dan Kerjasama Pemetaan Citra Dengan BIG yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA
<b>JUMLAH</b>		<b>302.218.049.000</b>	<b>270.187.774.526</b>	<b>89,40</b>	

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategis, sebanyak 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja tahun 2017 ini adalah tahun kedua pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Purbalingga Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan dari penerapan kebijakan yang demokratis ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2021. Pada Tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan,

jika terdapat indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia biasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Purbalingga, Januari 2018  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Purbalingga



**Ir. SETIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611007 198903 1 006